

STANDARISASI PROSES SERTIFIKASI HALAL PRODUK FARMASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN MALAYSIA



Aisha Rahmawati¹, Nurul Fatma Hasan²

*Korespondensi :

Email :

raiswv30@gmail.com

nurul.fatma.hasan@uinsa.ac.id

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 14 November 2024

Revisi : 21 November 2024

Diterima : 22 Desember 2024

Diterbitkan : 31 Desember 2024

Kata Kunci :

Sertifikasi Halal1, Standarisasi
halal2, Produk farmasi3

Keyword :

Halal certification1, Halal
standardization2, Pharmaceutical
products3

Abstrak

Penjaminan halal terhadap suatu produk terutama pada produk obat-obatan sangatlah penting sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam. Dengan itu, diperlukan adanya suatu sistem standar yang sesuai syara', yang dapat menjamin keakuratan hasil sertifikasi halal serta mekanisme alur proses sertifikasi halal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar dan proses sertifikasi di Indonesia dengan di Malaysia. Dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan metode penelitian library research (studi kepustakaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system standar dan proses alur pengajuan penjaminan halal (sertifikat) di Indonesia dengan yang berlaku Malaysia terdapat perbedaan pada standar kehalalan pada produk, jika di Indonesia pengaturan sertifikasi halal sifatnya mandatory with exception (setelah diberlakukannya UU JPH), jika di Malaysia bersifat sukarela atau voluntary. Lalu dalam kelembagaannya, di Indonesia Lembaga yang berwenang ialah BPJPH, jika di Malaysia JAKIM sebagai lembaga yang memegang penuh atas seluruh proses sertifikasi halal standarisasi sampai pengujian produk, dari awal hingga akhir.

Halal assurance of a product, especially in medicinal products, is very important as a country with a majority of Muslims. With that, it is necessary to have a standard system that is in accordance with shara', which can guarantee the accuracy of the results of halal certification and the flow mechanism of the halal certification process. This paper aims to find out how the standards and certification process in Indonesia and Malaysia. This paper uses qualitative data analysis techniques and uses library research methods. The results of this study indicate that the standard system and the process of applying for halal assurance (certificate) in Indonesia and Malaysia there are differences in halal standards on products, if in Indonesia halal certification arrangements are mandatory with exception (after the enactment of the JPH Law), if in Malaysia it is voluntary or voluntary. Then in the institution, in Indonesia the authorized institution is BPJPH, if in Malaysia JAKIM is the institution that has full control over the entire halal certification process from standardization to product testing, from start to finish.

Pendahuluan

Indonesia dengan penduduk yang sebagian besar memeluk Agama Islam terbesar urutan pertama dari beberapa negara muslim di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam, menjadikan terciptanya pasar konsumen muslim yang dapat dibilang sangat besar. Dibuktikan dari data Ditjen Dukcapil (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil) persentase penduduk muslim Indonesia di semester I tahun 2024 mencapai sekiranya 87,08% (245,9 juta penduduk). Indonesia dihuni sedikitnya penduduk yang memeluk Agama Kristen sebanyak 20,9 juta (7,40%), Katolik sejumlah 8,6 juta (3,07%), Hindu dengan total 4,7 juta (1,68%), Agama Budha yang menganut sebanyak 2 juta (0,71%), konghuchu sebanyak 0,03% dan lebihnya memeluk agama yang lainnya yakni sebesar 0,03% atau 98.822 (Muhammad, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bahwa memang benar Indonesia memiliki penduduk dengan sebagian besar menganut Agama Islam (beragama Islam). Sesuai keyakinan umat muslim dan aturan Agama Islam, seorang muslim hanya diperbolehkan mengonsumsi produk yang halal unsurnya atau toyyib (Endah, 2014). Diakui secara luas bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk hidup sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, terlepas dari tantangan untuk mengasimilasi norma-norma Islam ke dalam masyarakat bukan Muslim (Katuk dkk., 2020). Dengan itu, kepastian terhadap produk



yang halal sangat dibutuhkan bagi masyarakat muslim, yakni termasuk produk-produk industri farmasi (obat-obatan, vaksin, maupun herbal/jamu) yang harus memperhatikan kehalalan produk tersebut serta memiliki sertifikasi halal MUI (Nur, 2021).

Bagi seorang Muslim, kehalalan pada salah satunya yakni produk obat dan excipien (zat yang dipakai farmasi dalam obat-obatan, guna mencampur obat agar mendapatkan bentuk yang lebih gampang digunakan) ialah hal mutlak yang harus dicukupi. Produk obat-obatan halal yang dijual tidak boleh mengandung babi dan alkohol baik dalam bahan baku maupun proses produksinya (Hudaefi dkk., 2021). Karena dalam Islam memiliki aturan mengenai halal dan haramnya, yakni yang tercantum dalam Al-Qur'an (Nasyi' ah, 2018). Perihal halal, bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi juga adanya hubungan dengan Tuhan (Faridah, 2019). Maka dari itu, kewajiban dalam memiliki sertifikasi halal adalah suatu keharusan, kewajiban ini adalah intervensi dari pemerintah untuk memberikan kepastian akan kehalalan suatu produk sebagai bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat (konsumen) (Rongiyati, 2024).

Industri farmasi khususnya produk obat-obatan, vaksin dan jamu/herbal, selama ini menjadi salah satu kontributor tumbuh dan berkembangnya industri halal. Industri farmasi halal merupakan salah satu industri farmasi yang selalu memperhatikan persyaratan jaminan kehalalan produk-produk yang dihasilkan sesuai syariat Islam, pada semua tahapan pembuatan, pemasaran, distribusi, penyimpanan, rantai pasok, sampai tahap pengembangan.

Berdasarkan indikator skor sector industri farmasi, industri farmasi halal Indonesia kini menempati peringkat kesembilan dunia, menurut laporan State of Global Islamic Economic tahun 2022. Indonesia dengan Negara Singapura, Malaysia, Belanda, Belgia, Prancis, Mesir, Turki, dan UEA (Uni Emirat Arab) masih tertinggal jauh, karena 95% bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan tersebut masih diimpor(ambil) dari negara lain, yakni Negara Amerika, Tiongkok, Eropa, dan Negara India, dan penyebab dari ketertinggalan Indonesia dari kedelapan negara tersebut adalah lambatnya kecepatan dalam pemrosesan sertifikasi halal industry obat, karena persoalan bahan dasar tersebut (Thoyyib, 2023).

Dalam kaitan tersebut, realitasnya jadi banyak produk farmasi (obat-obatan, vaksin, dan jamu/herbal) yang belum semua pasti kehalalan tidaknya yang telah diedarkan/diperjualbelikan di lingkungan masyarakat. Oleh dari sebab itu, masyarakat merasa kesulitan untuk membedakan dari produk farmasi mana yang halal dan mana yang tidak halal (Mohammad, 2021). Salah satunya terdapat kasus besar yakni pada salah satu produk farmasi yakni suplemen makanan yang terungkap pada Januari 2018, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan suplemen makanan merk Enzyplex dan Viostin Ds yang telah berizin edar sertifikat BPOM RI dan telah dikonsumsi banyak para konsumen muslim yang ternyata mengandung DNA babi yakni Deoxyribonucleic Acid (Adinugraha dkk., 2022). Dan pihak dari produk suplemen makanan Viostin Ds dan juga Enxyplenn juga baru tahu pada saat itu jika diketahui salah satu bahan pokok yang didatangkan dari luar negeri tersebut mengandung DNA babi. Belajar dari kasus tersebut akhirnya lebih digencarkan agar mendaftarkan produk produk industry farmasi lainnya yang belum bersertifikat halal MUI untuk segera mendaftarkan dan melabeli halal MUI, guna untuk ketentraman dan kenyamanan hati masyarakat muslim di Indonesia. Yang akhirnya diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yakni mengenai penyelenggaraan bidang JPH (Jaminan Produk Halal), yang mewajibkan produk obat-obatan termasuk lainnya diwajibkan memiliki sertifikasi halal MUI.

Standarisasi halal merupakan penetapan standar atau persyaratan halal yang harus diikuti dan dipenuhi oleh produk baik makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan (Zulfikri & Zainullah, 2024). Sertifikasi dan pelabelan halal harus mengikuti prinsip syariah yang ditetapkan dalam menentukan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini terkait dengan kompetensi lembaga penerbit sertifikat standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi serta auditing, dan yang tidak kalah pentingnya ialah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan

adanya suatu sistem standar yang dapat menjamin keakuratan hasil sertifikasi halal serta mekanisme alur proses sertifikasi halal MUI (Ilyas, 2017). Yang dimana dalam proses pensertifikasian halal melibatkan beberapa pihak yakni diantaranya terdapat 3 pihak, yang pertama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang kedua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan yang terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahapan standarisasi sertifikasi halal Indonesia dimulai dari mengajukan permohonan, pengecekan dokumen, pelaksanaan audit halal (pemeriksaan), sidang fatwa halal, dan baru diterbitkannya sertifikat halal (jika disetujui). Di Malaysia tahapan atau proses sertifikasi halalnya serupa, tetapi regulasi dan otoritas pelaksanaannya berbeda dengan Indonesia.

Masalah standarisasi proses sertifikasi halal pada produk makanan minuman termasuk produk farmasi di Indonesia menjadi isu yang penting, mengingat adanya kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal sesuai dengan aturan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan Malaysia telah lama dikenal sebagai negara dengan sistem sertifikasi halal yang mapan dan telah diakui secara global, termasuk dalam sektor farmasi. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem Indonesia dan mengadopsi praktik terbaik dari Malaysia yang telah diakui secara global. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji standar teknis sertifikasi halal dalam sektor farmasi di Indonesia dan di Malaysia. Dilihat dari penelitian terdahulu yang hanya mengkaji perbandingan sertifikasi halal Indonesia dengan Malaysia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini berfokus pada bagaimana standar halal pada produk farmasi di Indonesia, proses alur sertifikasi halal BPJPH dan LPPOM MUI, regulasi berkewajiban sertifikasi halal pada produk pangan, termasuk produk farmasi, dan bentuk sertifikasinya dengan di negara Malaysia serta perbandingannya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini lebih spesifik bermaksud untuk mendeskripsikan.

Metodologi

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk tahu akan standar serta proses alur permohonan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (studi kepustakaan) seperti data sekunder berupa buku, literatur, artikel jurnal, artikel website resmi, tesis, dan skripsi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada karakteristik pemahaman yang mendalam tentang suatu topik daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi. Analisis kualitatif penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan standar dan alur proses pengajuan sertifikasi halal di Malaysia dengan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Standar Kehalalan Pada Produk Obat-Obatan Farmasi di Indonesia

Sertifikat halal sebagai penjamin bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi dan tidak terkontaminasi dengan hal yang haram, ialah mengapa sertifikat halal itu sangat penting. Bahan yang digunakan dalam produk herbal dan obat-obatan bersertifikat harus menaati standar-standar yang tertera. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menjaga keyakinan agama dan menjamin aksesibilitas pasokan medis bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan persyaratan untuk semua barang yang diperdagangkan atau diedarkan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) (Sabiti dkk., 2024). Dapat dibuktikan bahwa suatu produk farmasi bebas dari berbagai komponen penting dalam kehalalan obat, seperti (1) memverifikasi bahwa zat aktif, bahan tambahan, dan bahan pembantu yang digunakan adalah halal, maka produk tersebut disertifikasi halal, (2) Memastikan bahwa fasilitas produksi hanya digunakan untuk produk halal; dan (3) Memastikan bahwa tidak ada kemungkinan zat haram yang tercampur atau terkontaminasi dengan bahan pembantu, bahan tambahan, atau fasilitas yang digunakan dalam pembuatan obat (Rahmawati &

Sw, 2024). Suatu perusahaan harus menerapkan SJH atau Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan hukum serta HAS 23000, yang berasal dari fatwa MUI, sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal pada suatu produk, termasuk Perusahaan farmasi obat-obatan. Perusahaan sendiri harus mengetahui kriteria SJH yang diuraikan pada HAS 23000 saat menerapkan SJH. Terdapat kriteria standar SJPH yakni sebagai berikut:


- a. Kebijakan untuk Halal. Kebijakan halal harus ditetapkan oleh manajemen puncak dan dikomunikasikan pada seluruh shareholder perusahaan.
- b. Tim Manajemen kehalalalan. Manajemen puncak harus membuat Tim Manajemen kehalalalan dengan peran, tanggung jawab, serta wewenang yang jelas yang mencakup seluruh departemen yang berpartisipasi dalam operasi yang signifikan.
- c. Pendidikan serta Pelatihan. Suatu perusahaan harus mempunyai protokol pelatihan yang terdokumentasi secara formal (tertulis). Ini melibatkan pemenuhan standar kompetensi pribadi, dan itu harus dijalankan setidaknya 1 tahun sekali.
- d. Bahan komponen/baku. Dilarang memakai bahan baku yang mengandung alcohol/khamr serta turunan alcohol yang diperoleh semata-mata melalui pemisahan fisik, yang terkandung darah, bagian tubuh manusia, bangkai, dan yang terakhir mengandung babi serta turunan-turunannya.
- e. Barang-barang/produk. Setiap nama untuk merek ataupun namapada produk yang menyiratkan sesuatu yang haram itu dilarang/tidak diperbolehkan. Barang eceran yang sebanding dengan yang digunakan di Indonesia harus dicatat secara lengkap untuk mendapatkan sertifikasi.
- f. Fasilitas untuk pemroduksian. Memproduksi barang halal dan barang yang mengandung babi ataupun turunannya maupun yang lainnya (yang unsulnya haram) tidak dapat dilakukan dengan menggunakan jalur produksi yang sama atau peralatan (bergantian).
- g. Tata Cara tertulis guna Kegiatan yang kritis. Untuk memastikan bahwa semua bahan/komponen utama, produk, serta fasilitas produksi yang dipakai sesuai dengan kestandaran halal, suatu perusahaan diharuskan mempunyai tata cara tentang pelaksanaan kegiatan yang kritis (dalam pengadaan bahan, pemilihan bahan baku, pemeriksaan bahan kedatangan, manufaktur, dan yang lain-lainnya).
- h. Memiliki kemampuan mencari. Agar barang bersertifikat dapat dilacak dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan fasilitas produksi, perusahaan harus memiliki proses yang ditetapkan.
- i. Perusahaan diharuskan mempunyai kebijakan yang terdokumentasi guna menangani barang/produk yang diproduksi dengan bahan yang tidak mematuhi standar kehalalalan.
- j. Audit internal terhadap proses tertulis harus dijalankan oleh perusahaan secara berkala, minimal enam bulan sekali. Hasil dari temuan audit internal diberikan pada penanggung jawab di tiap kegiatan yang di audit ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- k. Tinjauan manajemen. Setahun sekali, atau lebih sering jika diperlukan dalam melaksanakan tinjauan manajemen oleh suatu perusahaan. Bagian yang bertanggung jawab harus menerima temuan evaluasi.

Audit lihoiri dan audit lizati ialah sebagai pertimbangan saat melakukan kegiatan/aktivitas farmasi. Dalam pembuatan obat-obatan/herbal, audit Lizati ialah sebagai kandungan zat yang digunakan dalam farmasi. Bahan anorganik atau kimia yang digunakan untuk pembuatan obat maupun herbal dalam farmasi digolongkan sebagai bahan daftar positif, yaitu bahan yang tidak perlu diragukan lagi kehalalannya serta tidak perlu mendaftarkan sertifikasi halal. Tetapi berbeda dengan bahan kimia yakni yang organik, dapat ditemukan di daftar positif atau negative (tidak pasti kehalalannya). Jika hasilnya masuk daftar negatif, maka harus didukung dengan sertifikat halal, lembar data keamanan, atau proses produksi bahan. Seorang pengaudit harus bisa memperkirakan, apakah bahan itu terkontaminasi hal-hal yang haram, seperti alcohol, babi ataupun turun-turunannya. Jika terdapat komponen zat yang lainnya, contohnya seperti lemak, harus bisa menunjukkan bahwa itu tidak dari

hewan yang tidak diharamkan sebelum diizinkan. Harus ditentukan apakah lemak hewan tersebut yang akan digunakan jika memang berasal dari hewan yang tidak dilarang oleh syara', untuk selanjutnya harus diketahui apakah telah disembelih sesuai syara'. Sedangkan Zat dalam komponen farmasi, disebut audit Lizati. Obat maupun herbal tetap dianggap halal selama tidak diberikan perlakuan khusus. Harus mempertimbangkan prosedur ini jika obat/herbal mendapatkan perlakuan khusus selama proses produksi, layaknya seperti pengekstraksian. Tidak menjadi masalah jika mesin ataupun alat tersebut hanya digunakan untuk pembuatan produk yang unsurnya halal. Namun, pemurnian/pensucian harus dilakukan untuk menghilangkan bahan yang haram unsurnya jika memang mesin/peralatan digabungkan jadi satu tempat dengan produk halal (Thoyyib, 2023).

Proses Alur Sertifikasi Halal Indonesia


Di Indonesia saat ini, dalam permohonan pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) tetrhitung sejak 17 Oktober 2019. Tetapi di samping itu peran MUI masih dibutuhkan/dilibatkan dalam pensertifikasian halal suatu produk, namun penerbitan sertifikatnya tetap BPJPH. Mekanisme alur prosesnya yakni yang pertama: Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tahap selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memilih LPH guna menjalankan pengujian maupun pemeriksaan kehalalannya terhadap suatu produk. Pengaudit Halal yang akan melakukan pengujian serta pemeriksaan kehalalannya pada suatu produk tersebut, di tempat usaha secara langsung selama proses pembuatan. Pengujian dapat dilakukan di laboratorium dalam hal pemeriksaan produk yang bahan bakunya untuk status kehalalannya masih dipertanyakan. Untuk mencapai penetapan kehalalannya produk, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) selanjutnya mengirimkan temuan dari pengujian/pemeriksaan yang telah dilakukan untuk mengecek kehalalannya produk kepada BPJPH untuk diajukan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia). Setelah mendapatkan temuan hasil dari pengujian/pemeriksaan produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Sidang Fatwa Halal guna memutuskan kehalalannya pada suatu produk selambat-lambatnya 30 hari, di hari kerja. Lalu MUI menyampaikan keputusan penetapan Produk Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai dasar dari pemberian Sertifikat Halal. Permohonan Sertifikat Halal dikembalikan kepada Pelaku Usaha oleh BPJPH apabila hasil Sidang Fatwa Halal menetapkan bahwa produk tersebut haram unsurnya. Sementara itu yang produknya telah diakui halal unsurnya oleh sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia akan dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH, selambat-lambatnya 7 hari di hari kerja setelah diterimanya penilaian MUI tentang kehalalannya produk tersebut (KOMINFO, t.t.). Untuk gambaran proses alur sertifikasi halalnya sebagai berikut:



Bagan 1. Proses sertifikasi halal di Indonesia

Sebelum dipindah tangankan ke BPJPH, tanggungjawab dalam penerbitan sertifikasi halal diberi oleh Lembaga LPPOM MUI, yang berawal dari gerakan masyarakat yang didukung oleh negara. Mekanismenya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha menyiapkan segala dokumen-dokumen maupun berkas yang dibutuhkan yang isinya memuat dokumen halal sesuai kinerja perusahaan, sistem halal yang dibuat oleh perusahaan, dan komitmen halal perusahaan.
2. Perusahaan selanjutnya menyerahkan seluruh berkas/dokumen-dokumen sertifikat halal yang telah dibuatnya kepada LPPOM MUI, yang kemudian dilakukan verifikasi kebenaran berkas/dokumen tersebut dan dilanjutkan ke tahap audit jika ditetapkan dapat diaudit.
3. Jika tidak, LPPOM akan menjalankan pre-audit memo dan akan menulis kepada pihak usaha guna meminta agar melengkapi file atau dokumen sesuai ketentuan/yang belum selesai.
4. Jika perusahaan tersebut dalam sektor pengolahan daging ataupun bahan olahan lainnya, terlebih dahulu harus terdapat hasil temuan dari laboratorium yang menyatakan bahwa bahan utama tersebut terbebas dari unsur-unsur yang haram. Apabila dalam pengolahan daging/dan bahan baku olahan tersebut terdapat unsur haram, maka tidak dapat digilir ke langkah selanjutnya. Audit dijalankan dengan 2 atau lebih pengaudit halal LPPOM yang akan datang ke tempat perusahaan milik pelaku usaha tersebut.
5. Produk perusahaan yang diusulkan harus dilakukan analisis laboratorium jika diperlukan, dan jika ternyata produk tersebut mengandung unsur haram, maka tidak dapat diaudit kembali dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pertemuan pengaudit halal diadakan dengan banyak pengaudit dari berbagai disiplin ilmu.
6. Untuk final pengambilan keputusan, jika prasyarat dapat dipenuhi, lanjut ke pengevaluasian SJH yang dikerjakan perusahaan akan dievaluasi dengan pengaudit halal LPPOM.
7. Dalam rapat Komisi Fatwa akan diberikan sertifikat halal jika kriterianya sudah lengkap; jika tidak, sebuah memorandum audit diajukan, dan perusahaan yang bersangkutan tersebut diperintahkan untuk menyempurnakan atau melengkapi file atau dokumen/berkas yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Proses sertifikasi halal di Indonesia

Jika masa berlaku sertifikat telah lewat dan terdapat perubahan pada proses pemroduksian seperti bahan-bahan bakunya ada yang berubah, diharuskan untuk perbaharui jaminan halal (lihat pasal 25 huruf d UUJPH). Pelaku usaha harus mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum sertifikat halal habis masa berlakunya. Sertifikat halalnya sendiri memiliki jangka waktu empat tahun. (Lihat PMA 26/2019 paragraf 120 dan pasal 120 UUJPH). Seorang pelaku usaha/sebuah perusahaan harus secara konsisten memastikan kehalalan produknya, untuk memberi jaminan jika halal. Perusahaan diharuskan untuk lapor dalam SJH setidaknya setiap enam bulan sekali (Mohammad, 2021).

Pengaturan Dalam Kewajiban Bersertifikat Halal Pada Produk Obat-Obatan

BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Pangan Halal ialah sebuah badan yang diamanatkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang memeberi tanda bahwa era baru jaminan barang halal di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya UU 33/2014, jaminan produk halal (JPH) bersifat opsional atau sukarela dan dilakukan oleh masyarakat. Tetapi untuk sekarang, JPH diwajibkan dan menjadi kewajiban negara/pemerintah. Sebelum disahkannya Undang-Undang 33/2014, dalam memastikan kehalalan pada suatu produk/barang merupakan kewajiban setiap individu atau organisasi atas kesadarannya (Matsuki, 2021). Ketentuan UU JPH dalam berkewajiban untuk permohonan/mendaftarkan sertifikasi halal berlaku mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Pelaksanaanya dijalankan dengan bertahap, bersama-sama mempertimbangkan dari kesiapan infrastruktur untuk pelaksanaan JPH, kesiapan dari pelaku usaha tersebut, serta macam produk sebagai kebutuhan pokok dengan tingkat ketidakhallalan yang tinggi, yang dikonsumsi dalam jumlah banyak. Makanan dan minuman semakin dituntut untuk memiliki sertifikat halal, lalu diikuti oleh produk kosmetik, farmasi (yakni obat-obatan/herbal), alat kesehatan, serta alat yang dipakai untuk kesehatan (pasal 31-35 PMA 26/2019). Sesuai pasal 67 Undang-Undang JPH diperuntukkan untuk seluruh produk/barang yang diperjualbelikan dan didistribusikan diwajibkan memiliki sertifikat halal setelah 17 Oktober 2024, guna untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk segera mengajukan permohonan sertifikasi halal. Bagi barang/produk yang masih tidak mempunyai sertifikasi halal untuk sementara dibebaskan dari sanksi untuk jangka waktu hingga 17 Oktober 2024, meski tidak serta merta terkena sanksi. UU JPH telah memastikan penegakan hukum UU JPH dan pemeliharaan produk halal yang telah memperoleh sertifikat halal dengan mengatur ketentuan pidana, baik penjara maupun sanksi administrasi/denda terhadap pelaku usaha yang tidak menaati, serta tidak konsisten dalam menjaga kehalalan suatu barang/produk yang sudah tersertifikasi halal (Mohammad, 2021).

Standar Halal Produk Farmasi Pada Malaysia

Berdasarkan skema produk farmasi dalam MPPHM 2020, tiap produk farmasi harus telah terdaftar di DCA atau Otoritas Obat dan untuk lokasi atau tempat untuk memproses dan memproduksi produk farmasi harus sudah mempunyai Lisensi Produsen dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga telah memenuhi persyaratan di CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (Anuar dkk., 2023). Obat-obatan yang halal (produk farmasi) harus memiliki kriteria bebas dari bahan-bahan haram dan memenuhi persyaratan thoyyib, yang meliputi metode produksi yang higienis, murni, dan sesuai standar yang tercantum. Pedoman standar produk-produk farmasi halal pertama kali dirumuskan di Malaysia pada tahun 2011, lalu kriteria standar produk farmasi halal tersebut diperbarui pada tahun 2012, menjadi “Standar Malaysia MS 2424:2012 Pedoman Umum *Halal Pharmaceuticals*”. Dalam meningkatkan relevansi dan penerapannya di industri farmasi modern, Malaysia melakukan revisi pada standar halal farmasi “MS 2424:2019 *General Guidelines of Halal pharmaceuticals*”. Versi terbaru ini kemudian menjadi referensi utama untuk produk-produk halal farmasi dan panduan baru bagi pertumbuhan industri farmasi halal secara global (Setyaningsih, 2021). Adapun standar halal produk farmasi dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mengikuti kategori berikut, sesuai dengan Malaysian Standard (SM 2424: *General Guidelines of Halal pharmaceuticals*), bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi dan pengujian laboratorium harus memenuhi persyaratan halal untuk produk farmasi. Bahan kimia, reagen, peralatan, dan perlengkapan lain yang digunakan untuk pengambilan sampel dan pengujian tidak boleh berasal dari sumber yang dianggap tidak halal oleh fatwa Syariah dan peraturan hukum. (AB Latiff, 2020), yang akan dirincikan di bawah ini:

1. Kandungan Obat. Memiliki kriteria harus dari bahan-bahan yang halal unsurnya menurut hukum syariah, yakni sebagai berikut:
 - a. Produk/obat tersebut tidak boleh mengandung atau terkandung bagian atau produk dari hewan yang dinyatakan tidak halal unsurnya bagi hukum Syariah, maupun bagian atau produk dari hewan yang tidak disembelih sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam hukum Syariah. Dalam hal ini mencakup seluruh bahan atau zat

- yang berasal dari hewan, baik dalam bentuk yang murni maupun yang telah melalui proses pengolahan atau yang telah diolah.
- b. Harus bebas dari unsur najis (produk bebas dari kenajisan), yaitu zat atau bahan yang dianggap kotor atau tidak suci menurut hukum Syariah. Sehingga memastikan kebersihan dan kesucian produk di tiap tahapan produksi.
 - c. Keamanan produk. Produk farmasi halal harus aman digunakan atau dikonsumsi, yang berarti tidak memiliki kandungan zat beracun, tidak memabukkan, serta tidak memberikan dampak yang berbahaya terhadap kesehatan para konsumen, sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan.
 - d. Dalam proses produksi. Produk harus diolah, diproses, dan disiapkan dengan menggunakan peralatan yang tidak terkontaminasi unsur najis. Peralatan yang digunakan di tiap tahapan produksi harus bersih dan bebas dari bahan atau zat yang dianggap najis menurut hukum Syariah.
 - e. Produk farmasi halal tidak boleh mengandung bagian tubuh manusia atau turunannya yang tidak diizinkan menurut hukum syariah.
 - f. Selama tahap persiapan, pengolahan, penanganan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi, produk farmasi halal harus dipisahkan secara fisik dari produk farmasi lain yang tidak memenuhi standar halal di poin-poin sebelumnya. Pemisahan ini juga berlaku untuk barang lain yang telah dinyatakan haram oleh hukum Syariah. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari risiko kontaminasi silang yang dapat merusak kehalalan produk tersebut.
2. Tempat produksi produk. Lokasi fasilitas harus diisolasi dan dipisahkan dengan baik dari operasi peternakan babi, serta kegiatan lain yang dapat mencemari udara, air, sistem pembuangan, personel, atau peralatan. Jadi, lokasi tempat produksi harus terletak di area yang tidak menimbulkan bahaya kontaminasi oleh barang atau bahan yang tidak halal, untuk perlindungan dalam proses produksi.
 3. Pengemasan produk. Desain kemasan pada produk juga harus dirancang dengan memperhatikan prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum Syariah, seperti tanda, simbol, logo, nama, maupun gambar yang digunakan pada kemasan produk farmasi dilarang bersifat menyesatkan. Desain pada produk juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung dalam hukum Syariah, seperti memuat gambar atau simbol yang tidak sesuai dengan etika Islam. Selain itu, pada kemasan serta bahan cetakan yang digunakan dalam produk farmasi, baik yang bersifat dapat dikonsumsi maupun yang tidak dapat dikonsumsi, harus memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ketentuan hukum Syariah. Semua komponen kemasan, termasuk bahan dasar, pewarna, tinta cetak, dan lapisan pelindung, wajib berasal dari sumber yang telah diverifikasi kehalalannya berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kandungan haram atau najis yang terkandung dalam proses produksi atau aplikasi kemasan tersebut (Departement of Standards Malaysia, 2019).

Sertifikasi Halal Pada Malaysia

Pensertifikasian halal di Malaysia ini diberlakukan bagi hotel/resto, perawatan tubuh maupun kosmetik, tempat pemotongan hewan, logistic, produk-produk herbal/obat-obatan, suplemen makanan, serta produk minuman baik makanan yang diperjualbelikan. Menteri Perdagangan Malaysia membuat

Perintah yang Mengenai tentang Perdagangan (Takrif Halal) 2011, yang sesuai dengan Pasal 28 Akta UU Hukum Malaysia 730 Tentang Perdagangan, yang mengatur mengenai perintah takrif. Yang isi peraturan UU Malaysia tersebut dalam Bahasa Indonesia dengan ketentuan yang mengatur perihal “Ketika suatu makanan/minuman atau objek yang digambarkan halal atau dengan istilah lain untuk menunjukkan bahwa objek barang tersebut dapat dikonsumsi/dipergunakan atau tidaknya umat muslim, dari ungkapan tersebut mengacu pada, sebagai berikut: a. tidak dan tidak terdiri dari atau mengandung bagian atau benda apapun dari binatang yang dilarang oleh Hukum Syarak oleh umat Islam untuk dimakan oleh umat Islam atau yang tidak disembelih menurut Hukum dan Fatwa Syariah; b. tidak mengandung najis menurut Hukum Syarak dan Fatwa; c. tidak memabukkan sesuai dengan Hukum dan Fatwa Syariah; d. tidak mengandung bagian atau bagian manusia atau produknya yang tidak diperbolehkan oleh Hukum Syarak dan Fatwa; e. tidak beracun atau berbahaya bagi kesehatan; f. tidak disiapkan, diproses atau diproduksi dengan menggunakan peralatan yang terkontaminasi tinja menurut Hukum Syarak dan Fatwa; Dan g. tidak pada saat menyiapkan, mengolah atau menyimpannya bersentuhan dengan, dicampur dengan atau berdekatan dengan pangan yang tidak memenuhi sub-ayat (a) dan (b). Ketika layanan yang terkait dengan makanan atau barang dijelaskan sebagai halal atau dijelaskan dengan ungkapan lain untuk menunjukkan bahwa layanan tersebut dapat digunakan oleh umat Islam, ungkapan tersebut berarti bahwa layanan yang berkaitan dengan makanan atau barang dilakukan sesuai dengan Hukum Syarak (JAKIM, 2015).


JAKIM singkatan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bertanggung jawab atas Malaysia (dalam hal penetapan kehalalan), yang mempunyai sejarah pensertifikasian terpanjang. Di Malaysia, JAKIM/Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adalah organisasi yang diakui secara resmi dengan memiliki kuasa dalam menjamin produk-produk tersebut halal. Pengembangan produk halal selalu menjadi prioritas Malaysia, yang menjadikannya sebagai rencana pertumbuhan industri nasional (*Sertifikasi Halal JAKIM Malaysia*, t.t.). Sertifikasi halal JAKIM ini telah dan lebih dikenal khususnya di daerah Kawasan Timur Tengah dan Eropa, serta diakui juga oleh banyak negara. Sebelum itu ada 7 lembaga yang beroperasi sebagai penjamin kehalalan suatu objek/barang/produk, yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan sertifikat produk halal. Namun, pemerintah Malaysia telah membentuk JAKIM sebagai satu-satunya dari beberapa Lembaga, yakni sebagai organisasi resmi yang diakui dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal, sebagai solusi agar tidak menyebabkan bingung para konsumen Muslim dengan lambang halal pada produk serta terkait kredibilitas badan penjamin halal.



Gambar 1. Logo halal JAKIM Malaysia

JAKIM bertugas memastikan produk maupun barang-barang yang beredar di pasaran telah bersertifikat halal dan berperan penting dalam melindungi para konsumen Muslim di Malaysia. Dengan melakukan audit terhadap bahan/komponen yang digunakan, dalam proses pemroduksian, hingga sampai produk yang telah jadi (siap dipasarkan) hingga tercapai ke konsumen, JAKIM memiliki kewajiban dalam menjamin kehalalan produk di tiap langkah dan tiap proses yang terlibat. Sebagai perwakilan, lembaga pensertifikasi halal luar negeri harus menjunjung tinggi kredibilitas serta reputasi JAKIM, guna membuktikan atau memastikan status dari kehalalan suatu bahan baku. Malaysia mengikuti prinsip Ahlusunnah wal Jama'ah, khususnya mazhab Imam Syafi'i, dalam penerapan

pensertifikasian halal pada suatu barang/objek. Proses sertifikasi halal yang diikuti oleh JAKIM memiliki beberapa tahapan, antara lain:



Bagan 3. Proses alur sertifikasi halal JAKIM's

Berdasarkan gambaran alur sertifikasi halal di atas untuk Langkah pertama ialah dengan melengkapi formulir serta mengirimkannya/diunggah melalui menu MYe-HALAL di website www.hallal.gov.my. Selain itu harus melampirkan semua file-file pendukungnya. Maksimal dalam batas waktu tiga bulan sebelum tanggal kadaluwarsa, pemohon/pihak yang ingin mengajukan sertifikat halal harus menyediakan dokumen yang diperlukan dan dokumentasi pendukung untuk memperbarui sertifikasi halal mereka. Sistem dari MYe-HALAL sendiri akan secara otomatis menolak dokumen yang kurang atau tidak sesuai yang diminta. Bill of lading untuk ongkos dibuatnya sertifikasi halal akan dikirim oleh JAKIM sendiri. Sesudah pembayaran diterima oleh JAKIM, JAKIM hendak langsung menjadwalkan audit dan kemudian mengumpulkan sampel produk-produk perusahaan tersebut guna analisis laboratorium. Akan diputuskan apakah akan memberikan sertifikat halal atau tidak, setelah mengumpulkan semua informasi dari temuan audit dan pengujian laboratorium (hasilnya). Dalam

pemeriksaan tunggal, JAKIM menugaskan sekurang-kurangnya dua orang pengaudit yang masing-masing memiliki kompetensi teknis dan mengenai agama yang relevan dengan produk/barang yang akan diperiksa. profil perusahaan, bahan atau komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan produk/barang, proses pembuatan, peralatan, system control halal internal, proses cara mengemas serta melabelkan suatu produk/barang, penyimpanan, personel (tenaga kerjanya), perihal transpor/pengangkutan, bagaimana pengelolaan pembuangan sisa proses produksi, sanitasi industry, serta bahan-bahan tambahan lainnya, yang seluruhnya merupakan beberapa catatan yang diperlukan dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sesuai standarisasi operasi prosedur pemeriksaan di lab, seorang auditor akan melaksanakan sampling barang atau produk terhadap bahan tambahan atau komponen/bahan yang digunakan dalam pemroduksian yang masih dipertanyakan atas kehalalnya. Pengambilan sampel dari barang/produk, bahan pengemasan, serta dalam pelabelan dilakukan di bawah pengawasan seorang pengaudit. Lab yang dipakai untuk menganalisis sebuah produk/barang harus memiliki akreditasi ISO/IEC 17025 atau yang sedang menjalani evaluasi oleh Departemen Kimia Sertifikasi Halal Malaysia. Inspeksi ulang, inspeksi terjadwal, inspeksi bedasar keluhan, serta inspeksi mendadak hanyalah beberapa dari beberapa jenis inspeksi yang dijalankan. Sertifikat halal yang sudah didapatkan hanya berlaku dua tahun setelah JAKIM menerbitkannya (Sukoso dkk., 2020).

Pembahasan

Perbandingan Sertifikasi Halal Indonesia dengan Malaysia

Dalam perbandingannya atau perbedaan antara proses ataupun mekanisme sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan, yakni dalam sisi manajemennya. Di Indonesia dalam proses sertifikasi halal suatu produk melibatkan banyak entitas yakni BPJPH, LPH, dan MUI yang dapat memperpanjang jalur komunikasi dan koordinasi. Sertifikasi halal di Indonesia dikelola oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yakni di bawah Kementerian Agama. Sebelumnya yang berwenang penuh dalam sertifikasi halal ialah MUI, tetapi dalam penetapan kehalalan produk di sidang fatwa halal, MUI saat ini tetap terlibat, dan LPH sebagai penguji produk. Sedangkan sertifikasi halal di Malaysia dilakukan oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) yakni badan atau lembaga di bawah pemerintah pusat bertindak sebagai otoritas tunggal yang mengelola seluruh proses, berbeda dengan manajemen sertifikasi di Indonesia. JAKIM memegang penuh atas seluruh proses sertifikasi halal standarisasi sampai pengujian produk, dari awal hingga akhir sertifikat halal tersebut terbit. Yang kedua di sisi manajemen di Malaysia terbukti lebih efisien karena seluruh proses sertifikasi dari awal hingga akhir dikelola dan berada di bawah satu lembaga utama yakni JAKIM. Sedangkan di Indonesia memerlukan koordinasi lintas lembaga yang terkadang akan dapat menimbulkan hambatan pada administrative. Ada pada standar operasional, di Malaysia telah memiliki sistem yang matang dan standar teknis khusus untuk farmasi yakni MS (Malaysian Standard) 2424:2019 *Halal Pharmaceuticals-General Requirements*, dalam standar milik Malaysia tersebut telah mencakup standar halal untuk seluruh aspek pemroduksian produk farmasi. Jika di Indonesia panduan teknis sering diadopsi dari sektor makanan dan minuman, sehingga kurang sesuai untuk kompleksitas produk farmasi.

Adanya perbedaan dalam pengaturan atau aturan standar halal di Indonesia dengan di Malaysia. Di Indonesia peraturan diberlakukan untuk setiap makanan, minuman, produk farmasi, kosmetik dan produk lainnya diwajibkan dengan pengecualian/mandatory with exception (berlaku setelah dibuatnya UU JPH) untuk memiliki sertifikat halal di produknya. Di Malaysia pengaturannya untuk memiliki sertifikat halal, bersifat sukarela/voluntary yang maksudnya bersifat atas kemauan sendiri, tetapi jika pelaku usaha telah mengklaim bahwa barang/produknya halal barulah memiliki kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal pada produknya atau usahanya. Yang ketiga, ada pada pengakuan sertifikasi dalam lingkup internasional, di Indonesia sertifikasi halal saat ini tidak secara otomatis diterima oleh semua negara. BPJPH di Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal. Meskipun beberapa negara telah menjalin kemitraan dengan

Indonesia Sedangkan di Malaysia sertifikasi halal JAKIM telah diakui dan terima, banyak negara, terutama di Timur Tengah dan Eropa, yang lebih sadar dan menerima sertifikasi halal JAKIM dalam skala global. Karena hubungan yang telah dibangun JAKIM dengan beberapa lembaga sertifikasi halal internasional, produk Malaysia yang bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar dunia.

Perbandingan Standar Halal Produk Farmasi Indonesia dengan Malaysia

Produk farmasi yang bersertifikat halal mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas serta kesesuaian produk dengan prinsip atau syariat Islam. Sebagai dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia memiliki peraturan atau standar halal yang ketat untuk obat-obatan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi konsumen Muslim dari produk yang haram (tidak halal) atau najis, implementasi dan kerangka kerja standar halal di kedua negara menunjukkan beberapa perbedaan untuk dianalisis. Berikut ini merupakan perbandingan yang ditemui dari standar halal produk farmasi di Indonesia dan Malaysia:

1. Perbandingan standar halal produk farmasi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasinya. Malaysia telah menerapkan Standar Malaysia MS 2424:2019 yang menjadi pedoman khusus untuk produk farmasi halal untuk versi terbaru. SM 2424 *Halal Pharmaceuticals-General Requirements* ini telah diterbitkan sejak tahun 2011, yang mengatur seluruh aspek dari proses produksi hingga pendistribusian obat-obatan halal, termasuk syarat-syarat bahan baku yang harus halal dan tidak mengandung unsur haram. Di sisi lain, standar halal untuk produk farmasi di Indonesia baru ditetapkan secara khusus di tahun 2021 seperti standar halal di Malaysia, di mana setiap jenis produk memiliki standar yang berbeda. Di Indonesia penetapan kriteria “umum” kehalalan suatu produk terdapat pada implementasi standar *Halal Assurance System (HAS) 23000* yang dikeluarkan oleh MUI. Namun, implementasinya dalam industri farmasi masih dalam tahap pengembangan.
2. Dalam proses pengujian laboratorium juga berbeda, di Indonesia dilakukan oleh LPPOM MUI, sedangkan di Malaysia dilakukan oleh laboratorium independen yang telah terakreditasi dan audit pabrik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum halal.

Selain perbandingan yang menunjukkan adanya perbedaan standar halal produk farmasi di Indonesia dan Malaysia di atas tersebut, terdapat beberapa kesamaan mendasar juga, yakni kedua negara menekankan dalam pentingnya memastikan bahwa produk farmasi halal yang beredar di pasar tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti alkohol, babi, atau turunannya, serta bahan yang dianggap najis atau tidak suci. Selain itu, keduanya juga menuntut bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam proses produksi harus dipisahkan secara fisik antara produk halal dan non-halal untuk menghindari kontaminasi silang yang dapat merusak kehalalan produk.

Kelebihan dan Kekurangan Sertifikasi Halal Indonesia dengan Malaysia

Di samping adanya perbedaan yang menonjol di antara sertifikasi halal Indonesia dengan sertifikasi halal Malaysia, ditemukan pula kekurangan baik kelebihan yang ditemukan peneliti dari sertifikasi halal yang dimiliki Malaysia JAKIM dan milik Indonesia. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari standarisasi dan mekanisme sertifikasi halal di Indonesia yang diantaranya sebagai berikut, yang kelebihannya:

1. Di Indonesia memiliki sertifikat halal pada produk atau usaha adalah sebuah kewajiban, Setiap produk yang dijual harus bersertifikat halal. Hal ini memberikan ketenangan bagi pelanggan Muslim bahwa barang yang mereka beli sesuai dengan hukum syariah Islam.

2. Sertifikasi halal dalam mendukung UMKM, dengan menawarkan insentif keuangan, pemerintah memberikan pertimbangan khusus untuk membantu UMKM dalam prosedur sertifikasi halal, sehingga dapat memfasilitasi daya saing mereka di pasar halal.
3. Keterlibatan pemerintah dalam proses sertifikasi BPJPH, fakta bahwa organisasi negara BPJPH, mengawasi sertifikasi halal memberikan legitimasi yang kuat bagi hukum halal. Pemerintah sekarang mengawasi sertifikasi halal, selain otoritas keagamaan (MUI).

Selain kelebihan, ditemukan pula kekurangan di sampingnya, yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya pengakuan internasional, produk Indonesia masih harus melalui prosedur tambahan untuk dapat diterima di pasar luar negeri karena sertifikasi JAKIM Malaysia lebih dikenal secara internasional daripada sertifikasi halal Indonesia.
2. Kendala Transisi dari MUI ke BPJPH: Proses peralihan dari MUI ke BPJPH yang belum selesai telah menyebabkan beberapa masalah implementasi, termasuk koordinasi yang buruk dan ketidaksepakatan tentang peran masing-masing di antara keduanya.

Selain kelebihan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses baik mekanisme sertifikasi halal milik Indonesia. Juga ditemukan kelebihan dan kekurangan pula dalam mekanisme sertifikasi halal JAKIM milik Malaysia, yakni sebagai berikut:

1. Pengakuan Internasional yang Kuat: Sejumlah besar negara, terutama di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa negara Eropa, telah mengakui sertifikasi halal JAKIM. Sebagai hasilnya, produk Malaysia memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing di seluruh dunia.
2. Proses Sertifikasi Terpusat: Bisnis mendapatkan keuntungan dari proses sertifikasi yang lebih efisien dan transparan yang meningkatkan transparansi dan konsistensi standar, karena hanya JAKIM yang bertanggung jawab untuk mengelola sertifikasi halal.

Selain kelebihan, ditemukan pula kekurangan di sampingnya, yakni dalam pengaturan dalam kewajiban memiliki sertifikat halal, itu tidak wajib untuk semua produk, kecuali jika pembuatnya ingin mengklaim halal, tidak semua produk di Malaysia harus bersertifikat halal. Akibatnya, pelanggan mungkin akan bingung atau tidak yakin tentang status halal produk yang tidak bersertifikat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan dan analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa standar permohonan sertifikat produk halal di Indonesia dan di Malaysia terdapat beberapa kesamaan bahwa segalanya harus halal unsurnya, mulai dari bahan/komposisi baku yang digunakan, alat peralatan atau mesin yang digunakan (tidak boleh dijadikan satu mesin produk halal dan haram tanpa pensucian). Namun juga terdapat perbedaan diantara keduanya yakni ada pada Lembaga yang mengurus sertifikasi halal, jika di Indonesia sertifikasi ditugaskan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), jika di Malaysia lembaganya dinamai JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) dan memiliki proses alur yang berbeda tentunya. Lalu aada pada sifat pengaturan sertifikasi halal bagi suatu produk/barang jika di Indonesia memiliki sifat wajib dengan pengecualian/mandatory with exception setelah diberlakukannya UU JPH, jika pada Malaysia pengaturan bersifat voluntary atau bersifat sukarela, kemauan sendiri pihak usaha dalam mendaftarkan produknya. Namun jika memang dirasa produknya halal unsurnya, lebih dianjurkan untuk segera mendaftarkannya.

Referensi

- AB Latiff, J. (2020). Halal Certification Procedure In Malaysia and Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.102>
- Adinugraha, H. H., Andrean, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., Fauzi, U. H., Ifiandri, A., Masrurroh, I., Safitri, A., & Ikhlas, S. (2022). *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (1 ed.). Scientist Publishing. <http://repository.uingusdur.ac.id/709/>
- Anuar, N. A. A., Tukiran, N. A., & Jamaludin, M. A. (2023). Gelatin in Halal Pharmaceutical Products. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(1), 64–78. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.344>

- Department of Standards Malaysia. (2019). *Malaysian Standard MS 2424:2019 Halal pharmaceuticals- General guidelines (First Revision)*.
- Endah, N. H. (2014). Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1).
<https://xjournals.com/collections/articles/Article?qt=97wVnt9KDDwtjzfCFKFX4TfvmxQWI158UKU+gjAp0Ls=>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah Perkembangan dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2). <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007/9168>
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2).
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Kekeluargaan Islam*, 4(2), 357–376. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/index>
- JAKIM. (2015). *Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan) Ketiga 2014*. Firdaus PRESS.
<https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/MPPHM2014laters.pdf>
- Katuk, N., Mahamud, K. R. K., Kayat, K., Hamid, Mohd. N. A., Zakaria, N. H., & Purbasari, A. (2020). Halal Certification For Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085120119&doi=10.1108%2fJIMA-03-2020-0068&partnerID=40&md5=d9966414e1d5c5aa506a455fe4b128a2>
- KOMINFO. (t.t.). *UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diambil 16 November 2024, dari <http://content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>
- Matsuki. (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(2).
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>
- Muhammad, N. (2024). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal; Dapatkah Dibuat Sanksi? *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5137>
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12732>
- Rahmawati, S., & Sw, O. F. (2024). Kajian Produk Halal Farmasi Dalam Perspektif Islam Dan Kemuhammadiyaan. *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2(3). <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/an-Najat/article/view/1488>
- Rongiyati, S. (2024). Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 16(7).
- Sabiti, F. B., Wijaya, G. A. M., Sholeh, G. A. M., & Rakhmaningsih, H. (2024). Evaluasi Implementasi Persyaratan Halal Produksi Produk Tablet Vitamin C di PT. X. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 8(2). <https://cjp.jurnal.stikeskendekiautamakudus.ac.id/index.php/cjp/article/view/256>
- Sertifikasi Halal JAKIM Malaysia*. (t.t.). Dakwah Halal Foundation Taiwan 清真推廣基金會. Diambil 16 November 2024, dari <http://halal.org.tw/id/node/457>
- Setyaningsih, R. P. (2021). Tinjauan Buku: Isu Halal Internasional dan Regional: Perspektif Hubungan Internasional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1).
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf>
- Thoyyib, A. (2023). Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/18494>

Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia. *I'Thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).